



**P U T U S A N**

**Nomor : 418/Pdt.G/2014/PA Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jalan Lawawoi, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, dahulu bertempat tinggal di Jalan Lawawoi, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Juli 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 418/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 14 Juli 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada Senin tanggal 21 Agustus 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/26/VIII/2000, tertanggal 21 Agustus 2000;
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pangkajene dan juga di rumah sendiri Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 13 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama

Hal. 1 dari 10 Put. No.418/Pdt.G/2014/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. XXXXXXXXX , umur 11 tahun;
- 2.2. XXXXXXXXX , umur 7 tahun;
- 2.3. XXXXXXXXX , umur 3 tahun;
- 3 Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai namun pada akhirnya sering muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh karena :
  - a Tergugat tidak pernah memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat;
  - b Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat, baik nafkah lahir maupun bathin;
  - c Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain dan bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;
- 4 Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014 dimana setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan, Penggugat marah kepada Tergugat dan akhirnya Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang bulan Juni 2014 telah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan;
- 5 Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah kawin lagi dengan wanita lain dan tidak memperdulikan lagi Penggugat sebagai istrinya;
- 6 Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- 7 Bahwa dengan demikain rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 418/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 18 Agustus 2014 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 18 September 2014 telah dipanggil melalui PT. Radio Juang tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A Surat**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Soppeng, Nomor : 106/26/VIII/2000, tertanggal 21 Agustus 2000, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

**B Saksi**

- 1 XXXXXXXXX , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lawawoi, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Put. No.418/Pdt.G/2014 /PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih tiga belas tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangganya, awalnya di rumah saksi dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi akan tetapi telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan yang paling tidak disenangi Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai saat ini telah berjalan hampir satu tahun lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2 XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lawawoi, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX ;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi karena Ibu saksi dengan ayah Penggugat bersaudara kandung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama sepuluh tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang ketiganya berada dalam asuhan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi akan tetapi telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2014 sampai saat ini telah berjalan sebelas bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi karena Tergugat mengirimkan photo pengantinnya kepada Penggugat sehingga ketika Tergugat datang ke rumah maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 18 Agustus 2014 dan tanggal 18 September 2014 namun tidak hadir, telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Put. No.418/Pdt.G/2014/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat baik nafkah lahir maupun bathin dan Tergugat telah bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain dan bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut. Kemudian pada bulan Januari 2014 dimana setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan, Penggugat marah kepada Tergugat dan akhirnya Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang bulan Juni 2014 telah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/26/VIII/2000 tertanggal 21 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Soppeng yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama kurang lebih 13 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan Penggugat. Pada bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa terbukti pada bulan Januari 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga saksi-saksi sulit mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis

Hal. 7 dari 10 Put. No.418/Pdt.G/2014/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 M, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1436 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan susunan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Elly Fatmawati, S.Ag.**

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

**Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.**

Hal. 9 dari 10 Put. No.418/Pdt.G/2014/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

|                   |   |           |                   |
|-------------------|---|-----------|-------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp        | 30.000.00         |
| Biaya ATK         | : | Rp        | 50.000.00         |
| Biaya Panggilan   | : | Rp        | 260.000.00        |
| Biaya Redaksi     | : | Rp        | 5.000.00          |
| <hr/>             |   |           |                   |
| Biaya Materai     | : | Rp        | 6.000.00          |
| <hr/>             |   |           |                   |
| <b>Jumlah</b>     | : | <b>Rp</b> | <b>351.000.00</b> |

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)